

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan empiris:

1. Penelitian Normatif

Jenis penelitian ini ialah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian hukum Normatif artinya penulis melakukan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum dan menghasilkan suatu argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁵

Penelitian ini menganalisis sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan penerimaan tunjangan anak pada anak penyandang cacat bagi Anggota dan PNS Polri yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-43/PB/2013 Tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, hlm. 35.

Indonesia.

2. Penelitian Empiris

Penelitian Empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²⁶

B. Jenis Data

Dalam jenis penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder:

1. Data primer adalah data yang bersumber dari lokasi penelitian yang diperoleh melalui wawancara serta dokumentasi. Untuk sumber data primer diperoleh melalui responden dan narasumber yang menjadi subjek yang diteliti, yaitu diperoleh dari :
 - a. R. Septyarto Priandono selaku Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Rifa'I Yusuf selaku Kepala Seksi Harmonisasi Peraturan Perbendaharaan Direktorat Jenderal Sistem Perbendaharaan;

²⁶Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.48.

- c. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H sebagai Pakar atau ahli dalam bidang legal drafting.

2. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- 3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-43/PB/2013 Tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 7) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini;

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:
 - 1) Buku-buku hukum yang terkait;
 - 2) Dokumen-dokumen yang terkait;
 - 3) Makalah-makalah seminar yang terkait;
 - 4) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
- c. Bahan hukum tersier yang dipakai adalah kamus istilah hukum untuk menerjemahkan kata yang sulit dipahami, yaitu:
 - 1) Kamus istilah hukum
 - 2) Kamus besar bahasa Indonesia
 - 3) Kamus besar bahasa Inggris

C. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

1. Penelitian Normatif

Penelitian Normatif atau Studi kepustakaan dilakukan pengkajian terhadap bahan-bahan penelitian, baik bahan primer, bahan sekunder, maupun bahan tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran melalui media internet.

2. Penelitian Empiris

Wawancara digunakan untuk pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan dan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden yaitu pihak terkait dari Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kantor Direktorat Jenderal Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI dan wawancara kepada narasumber yaitu pakar atau ahli dalam bidang *legal drafting*.

D. Responden dan Narasumber

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai dan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden sebagai pihak yang terkait langsung dengan data yang dibutuhkan. Responden dalam penelitian ini yakni pihak terkait dari Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kantor Direktorat Jenderal Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. Dan juga penulis mewawancarai dan mengajukan daftar pertanyaan kepada narasumber yang dapat memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini yakni pakar atau ahli dalam bidang legal drafting.

E. Lokasi Pengambilan Bahan Penelitian

Diambil dalam menunjuk tempat dimana dokumen atau bahan penelitian dapat ditemukan, seperti ditemukan dalam putusan, undang-undang, perpustakaan, media internet, Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kantor Direktorat Jenderal Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI dan yang lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan bahan penelitian dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan kembali terhadap informasi yang diberikan responden dan narasumber. Kemudian penulis melakukan seleksi bahan penelitian, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil dari penelitian dalam secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

G. Teknik Analisa Data

Untuk hasil penelitian, peneliti akan menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis yang memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Data yang diperoleh akan diuraikan dan sehingga mendapatkan kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan.